

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama penggerak perekonomian di Indonesia¹. Perannya tidak hanya signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kabupaten Sumenep, Madura². Di daerah ini, sektor UMKM menjadi salah satu fokus utama pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data pada akhir tahun 2024, terdapat sekitar 282.071 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang, termasuk banyak dari sektor pangan³. Dominasi UMKM pangan tersebut menjadikan aspek kehalalan produk sebagai isu yang relevan dan strategis. Sejalan dengan kondisi tersebut, upaya sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 3.933 sertifikat halal telah diterbitkan dengan total 7.521 produk bersertifikat halal. Data ini mencerminkan meningkatnya perhatian pelaku UMKM terhadap pemenuhan standar kehalalan produk, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha.

Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan tingkat religiusitas yang tinggi, masyarakat Madura memiliki kebutuhan

¹ M. Junaidi, 'UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat', *Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI*, 2024, p. 1 <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>> [accessed 26 August 2025].

² Naysilla Chairani and others, 'Peran Sektor UMKM Dalam Menekan Inflasi Dan Menyerap Tenaga Kerja Di Surabaya', *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 3.1 (2025), 57.

³ Madura, 'Dongkrak 2 Persen Perekonomian UMKM 2024, Diskoperindag Sumenep Sebut Wujud Pelayanan Pemerintah', *MaduraNetwork*, 2024, p. 1 <<https://maduranetwork.com/dongkrak-2-persen-perekonomian-umkm-2024-diskoperindag-sumenep-sebut-wujud-pelayanan-pemerintah/>> [accessed 29 August 2025].

yang menyeluruh terhadap produk halal, terutama di sektor pangan. Kehalalan produk menjadi aspek penting yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pemerintah menetapkan kewajiban bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal⁴. Regulasi ini bertujuan melindungi konsumen muslim yang merupakan kelompok masyarakat terbesar di Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik di pasar nasional maupun internasional⁵. Meskipun demikian, penerapan aturan tersebut menimbulkan berbagai dinamika dan tantangan baru dalam proses pelaksanaannya.

Pada satu sisi, UMKM diharapkan bisa mendapatkan legitimasi dan nilai tambah melalui sertifikasi halal, namun khususnya yang berada di wilayah dengan kekhasan sosial budaya seperti Madura, mereka menghadapi berbagai kendala. Mulai dari minimnya pengetahuan terkait administrasi sampai sulitnya menyesuaikan diri dengan prosedur regulasi yang ketat⁶. Dilema ini makin terasa jelas karena produk UMKM Madura secara tradisional sebenarnya sudah memenuhi standar halal dari segi bahan baku dan proses produksi. Namun, untuk mendapatkan sertifikat halal secara resmi, para pelaku usaha harus melewati prosedur administratif yang kompleks, memakan biaya, waktu, serta membutuhkan pemahaman regulasi yang mendalam⁷. Situasi tersebut akhirnya memunculkan berbagai perspektif. Sebagian pihak melihat sertifikasi halal sebagai kesempatan strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Akan

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, 2014).

⁵ Marshall Yudha Perwira and others, 'Pemberdayaan UMKM Melalui Sertifikasi Halal Dan Pemasaran Produk Halal Desa Petok', *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4.1 (2025), 24.

⁶ Ririn Tri Puspita Ningrum, 'Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6.7 (2022), 43–58.

⁷ Azizatul Himmah, Lailatul Qadariyah, and Sarkawi, 'Studi Eksplorasi Literasi Halal Dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM Di Lenteng Kabupaten Sumenep', *Adl Islamic Economic*, 5.2 (2024), 152.

tetapi, bagi UMKM kecil yang terbatas modal, kurang akses informasi, dan minim pendampingan kelembagaan, kewajiban ini justru dianggap sebagai beban tambahan yang berpotensi menghambat kemajuan usaha mereka⁸.

Kondisi ini menghadapkan UMKM pada dilema antara keinginan memperoleh pengakuan formal atas kehalalan dengan keterbatasan kemampuan dalam memenuhi persyaratan regulasi. Kondisi ini semakin kompleks karena rendahnya pemahaman tentang halal, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, serta pandangan bahwa sertifikasi halal lebih mudah di akses bagi pelaku usaha besar dibandingkan usaha kecil.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Nur dan Fajar di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa sertifikasi halal masih menghadapi hambatan dari aspek sosial dan regulasi, seperti rendahnya kesadaran masyarakat serta lambatnya proses administrasi yang membuat pelaku UMKM enggan mengurus sertifikasi halal⁹. Hal serupa juga ditemukan oleh Riskia Putri dalam penelitiannya di Kabupaten Pamekasan, di mana kendala utama yang dihadapi UMKM terletak pada faktor sosial dan regulasi sehingga banyak pelaku usaha terkendala bahkan tidak memiliki sertifikasi halal¹⁰.

Kedua penelitian tersebut memang telah menegaskan adanya hambatan penting dalam implementasi sertifikasi halal, namun masih terdapat sejumlah celah penelitian yang perlu diisi. Pertama, penelitian-penelitian sebelumnya mengenai sertifikasi halal di Madura umumnya masih terbatas pada konteks Bangkalan dan Pamekasan. Padahal, kondisi sosial budaya serta dinamika UMKM di Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik yang

⁸ Salihah Khairawati, Siti Murtiyani, Wijiharta Wijiharta, and others, 'Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa : Sebuah Kajian Literatur', *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 05.02 (2025), 245–46.

⁹ Dwi Nur Fadlilatul Laili and Fajar, 'Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Di Bangkalan', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Perbankan Syariah*, 3.2 (2022), 147–55.

¹⁰ Riskia Putri, 'Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan', *Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business*, 02.05 (2024), 222–42.

sedikit berbeda dan layak dieksplorasi. Sumenep dikenal dengan masyarakat yang religius sekaligus kuat dalam mempertahankan tradisi lokal, sehingga interaksi antara nilai sosial, keagamaan, dan regulasi sertifikasi halal berpotensi menghasilkan dinamika yang khas. Celah penelitian ini menunjukkan bahwa kajian khusus mengenai dinamika dan tantangan sertifikasi halal terutama di Kabupaten Sumenep, masih sangat terbuka.

Kedua, meskipun penelitian sebelumnya telah menyoroti adanya hambatan sertifikasi halal dari sisi sosial maupun regulasi, kajian tersebut umumnya masih terbatas pada kendala umum dalam implementasi. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas dinamika UMKM dalam menjalani proses sertifikasi halal beserta tantangan yang mereka hadapi di setiap tahapannya. Selain itu, belum ada pula kajian yang menelaah secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal. Padahal, pemahaman mengenai kedua aspek tersebut penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sertifikasi halal di tingkat pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi dua celah penting yakni pertama, menganalisis dinamika sosial, keagamaan, dan regulasi dalam konteks sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Sumenep; dan kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM setelah memperoleh sertifikasi halal. Harapannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai dilema sertifikasi halal pada UMKM. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tantangan UMKM dalam proses sertifikasi halal serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih merata, proporsional, dan berpihak pada keberlangsungan UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika sosial, keagamaan dan regulasi dalam proses sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Sumenep?
2. Apa tantangan yang dihadapi UMKM saat ini pasca sertifikasi halal?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat diketahui Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana dinamika sosial, keagamaan dan regulasi dalam proses sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tantangan yang dihadapi UMKM saat ini pasca sertifikasi halal.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki harapan dapat bermanfaat untuk beberapa aspek, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan memperkaya literatur mengenai dinamika dan tantangan sertifikasi halal, khususnya dalam konteks UMKM di Madura, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi pelaku UMKM untuk memahami hambatan sekaligus peluang yang muncul dalam proses sertifikasi halal, serta menemukan strategi yang lebih efektif untuk mengatasinya.

1.4 Tabel Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Laporan Kemajuan Penelitian	Selesai
2	Laporan Akhir Penelitian	Selesai
3	Log Book Kegiatan Penelitian	Selesai
4	Publikasi Artikel Ilmiah	Selesai
5	Poster Ilmiah	Selesai
6	Rangkuman Hasil Penelitian	Selesai

Tabel 1. Luaran yang Dihasilkan

1.5 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2025				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Sosialisasi MBKM Riset					
2	Koordinasi dan Pengajuan Judul					
3	Menyusun Proposal Penelitian					
4	Pengumpulan dan Revisi Proposal Penelitian					
5	Sidang Proposal Penelitian					
6	Melakukan Penelitian (Pengumpulan dan Analisis Data)					
7	Menyusun Laporan Kemajuan					
8	Menyusun Artikel Jurnal Nasional					
9	Manyusun Laporan Akhir Kemajuan					
10	Mencari Tujuan Publikasi Artikel Jurnal Nasional					

11	Mengumpulkan Laporan Akhir Kemajuan					
12	Publikasi Artikel Jurnal Nasional					
13	Sidang Akhir MBKM Riset					

Tabel 2. Jadwal Penelitian